



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/15/Kept./403.013/2023
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA KEPALA BIDANG PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Lampiran huruf F angka 1 dan angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 84);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

KEDUA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- f. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelimpahan wewenang secara delegasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

